



Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Berdasarkan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Studi Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr)

Legal Analysis of Judges' Considerations in Sentencing Traffic Accident Perpetrators Resulting in Serious Injuries Based on the Principle of Legal Protection for Victims (Study of Decision Number 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr)

Gunawan Dwi Prasetyo¹, Muhammad Wira utama²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: gunawan.ldt@gmail.com¹, utamawira@ymail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-09-2026

Revised : 17-09-2026

Accepted : 19-09-2026

Published : 21-09-2026

Abstract

Traffic accidents resulting in victims suffering serious injuries constitute a legal event that is not only related to the criminal liability of the offender but also concerns the fulfillment of legal protection for victims. In the criminal justice system, judges play an important role in determining the defendant's guilt and imposing appropriate punishment based on the level of culpability, consequences arising from the act, and the objectives of sentencing. This study aims to analyze the basis of the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of traffic accidents causing serious injuries to victims in Decision Number 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr and to analyze the relevance of such judicial considerations to the legal protection of victims. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of statutory regulations and the Decision of the Kediri District Court Number 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr, secondary legal materials consisting of legal books, journals, and expert opinions, as well as tertiary legal materials that support the research. The analysis was conducted qualitatively using a deductive reasoning approach. The results of the study indicate that the judge's considerations in imposing criminal sanctions were based on the fulfillment of the elements of the criminal act as regulated under Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. These elements include the element of any person, the element of operating a motor vehicle, the element of negligence, the occurrence of a traffic accident, and the consequence in the form of the victim suffering serious injuries. In this case, the judge considered that the defendant drove the vehicle at high speed, lost control, entered the opposite lane, and collided with the victim's vehicle, resulting in the victim suffering a right femur fracture and other injuries. In determining the sentence, the judge also considered aggravating and mitigating circumstances of the defendant. The aggravating circumstances included the consequences of the accident causing serious injuries to the victim and the absence of reconciliation or compensation provided by the defendant to the victim. Meanwhile, the mitigating circumstances were that the defendant admitted his negligence, expressed remorse, promised not to repeat the offense, and had never been previously convicted. Based on these considerations, the defendant was sentenced to imprisonment for 2 years and 6 months and a fine of Rp3,000,000.00 with a subsidiary sentence of 1 month imprisonment. This study finds that the judge's considerations are relevant to the legal protection of victims because the judge took into account the victim's injuries and the absence of efforts for reconciliation or compensation from the defendant. However, the



legal protection reflected in the decision remains more dominant in the form of punishment against the offender rather than providing concrete recovery for the victim. Therefore, more comprehensive judicial considerations are required so that sentencing not only provides legal certainty for offenders but also reflects protection and justice for victims of traffic accidents.

Keywords: Judge's Consideration; Traffic Accident; Serious Injury

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban menderita luka serius merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab pidana pelaku, tetapi juga menyangkut pemenuhan perlindungan hukum bagi korban. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memainkan peran penting dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman yang sesuai berdasarkan tingkat kesalahan, konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut, dan tujuan dari pemberian hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka serius pada korban dalam Keputusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr dan untuk menganalisis relevansi pertimbangan yudisial tersebut terhadap perlindungan hukum korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur seseorang, unsur mengoperasikan kendaraan bermotor, unsur kelalaian, terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan akibat berupa korban menderita luka serius. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, kehilangan kendali, memasuki jalur berlawanan, dan bertabrakan dengan kendaraan korban, mengakibatkan korban menderita patah tulang paha kanan dan luka lainnya. Dalam menentukan hukuman, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan meliputi akibat kecelakaan yang menyebabkan luka serius pada korban dan tidak adanya upaya rekonsiliasi atau kompensasi yang diberikan terdakwa kepada korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui kelalaiannya, menyatakan penyesalan, berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 dengan hukuman tambahan 1 bulan penjara. Studi ini menemukan bahwa pertimbangan hakim relevan dengan perlindungan hukum korban karena hakim mempertimbangkan luka yang diderita korban dan tidak adanya upaya rekonsiliasi atau kompensasi dari terdakwa. Namun, perlindungan hukum yang tercermin dalam keputusan tersebut masih lebih dominan dalam bentuk hukuman terhadap pelaku daripada memberikan pemulihan konkret bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yudisial yang lebih komprehensif agar hukuman tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga mencerminkan perlindungan dan keadilan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Kecelakaan Lalu Lintas; Cedera Serius

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu persoalan hukum yang memiliki kompleksitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam berlalu lintas, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum yang serius apabila menyebabkan kerugian terhadap orang lain, terutama ketika korban mengalami luka berat. Dalam kondisi demikian, kecelakaan lalu lintas tidak



lagi hanya menjadi persoalan administratif atau pelanggaran aturan berkendara, melainkan dapat berkembang menjadi suatu tindak pidana yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku, regulasi tersebut juga menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pertolongan, perawatan, serta bentuk pemulihan akibat kerugian yang dialaminya.

Konsep pemidanaan dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap korban. Dalam perspektif ideal hukum (*das sollen*), setiap pengemudi kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk mengendalikan kendaraan secara hati-hati, menaati aturan lalu lintas, serta memastikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Apabila karena kelalaiannya seseorang menyebabkan korban mengalami luka berat, maka hukum pidana memiliki fungsi untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap perbuatan tersebut.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum (*das sein*), proses peradilan pidana sering kali lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Sementara itu, aspek perlindungan hukum terhadap korban belum selalu menjadi bagian utama dalam pertimbangan pemidanaan. Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat tidak hanya menghadapi penderitaan fisik, tetapi juga dapat mengalami gangguan aktivitas, kerugian ekonomi, serta dampak psikologis akibat kecelakaan yang dialaminya. Oleh karena itu, proses peradilan pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan posisi korban sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, terdakwa Bangun Pradana Bin Agus Salim mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju timur. Kendaraan terdakwa kemudian mengalami kondisi oleng ke kanan hingga memasuki jalur berlawanan dan menabrak kendaraan korban yang berjalan pada jalurnya. Akibat kecelakaan tersebut, korban Yayuk Zakiyah mengalami patah tulang paha kanan dan luka robek pada lutut kaki kiri, sedangkan korban Nur Solichah mengalami luka memar pada punggung dan lecet pada tangan kiri. Berdasarkan hasil visum dan keterangan ahli, luka yang dialami korban Yayuk Zakiyah menyebabkan korban mengalami hambatan dalam menjalankan pekerjaan serta membutuhkan waktu pemulihan untuk dapat kembali beraktivitas secara normal.

Dalam pemeriksaan perkara tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi. Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti mengemudikan kendaraan bermotor dengan kelalaiannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu



lintas dengan korban mengalami luka berat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, kehilangan kendali, masuk ke jalur lawan arah, dan menabrak kendaraan korban.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan meliputi akibat kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat berupa patah tulang paha kanan, luka pada beberapa bagian tubuh korban lainnya, serta tidak adanya perdamaian maupun pemberian tali asih dari terdakwa kepada korban. Adapun keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui kelalaiannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya hubungan antara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan perlindungan hukum terhadap korban. Secara yuridis, hakim telah mempertimbangkan unsur tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Akan tetapi, persoalan yang muncul adalah sejauh mana pertimbangan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat. Perlindungan korban dalam perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga bagaimana putusan tersebut mampu mengakomodasi kepentingan korban yang mengalami penderitaan fisik, sosial, dan ekonomi akibat tindak pidana.

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Cuanda Mitra Perdana dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaian yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No. 854/Pid.B/2012/PN.Mdn)* membahas proses penyidikan tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai berat ringannya pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas telah menjadi perhatian dalam kajian hukum pidana. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek penyidikan dan pertimbangan hakim secara umum.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Slamet Riyadi dengan judul *Penyelesaian Tindak Pidana Atas Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat dalam Kasus Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds*. Penelitian tersebut membahas mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan keluarga korban serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada penyelesaian perkara dan pengaruh perdamaian, bukan secara khusus menganalisis hubungan antara pertimbangan hakim dengan perlindungan hukum bagi korban luka berat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan fokus penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas, tetapi juga mengkaji bagaimana pertimbangan tersebut berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami



luka berat. Kebaruan penelitian ini (*Novelty*) terletak pada upaya menghubungkan aspek pemidanaan terhadap pelaku dengan kepentingan perlindungan korban dalam satu putusan konkret, yaitu Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat tidak cukup dianalisis hanya dari aspek terbuktinya kesalahan pelaku. Kajian juga perlu diarahkan pada bagaimana hakim membangun argumentasi hukum dalam menjatuhkan pidana serta sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai hubungan antara pertimbangan hakim, pemidanaan, dan perlindungan hukum korban kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip perlindungan hukum terhadap korban dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut, khususnya mengenai sejauh mana hakim memperhatikan kondisi korban, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, serta hubungan antara penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan normatif digunakan karena fokus penelitian tidak diarahkan pada penelitian lapangan, melainkan pada penelaahan terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dalam penelitian ini, objek kajian utama adalah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr yang dianalisis untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta relevansinya terhadap perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hukum majelis hakim, penerapan unsur



tindak pidana, serta dasar yang digunakan hakim dalam menentukan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) turut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai konsep dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, pemidanaan, kelalaian dalam hukum pidana, luka berat, serta perlindungan hukum terhadap korban. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya melihat penerapan aturan secara normatif, tetapi juga mengkaji kesesuaian antara putusan hakim dengan konsep keadilan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat. Selanjutnya, aspek analitis dilakukan dengan mengkaji hubungan antara fakta hukum dalam putusan, ketentuan hukum yang berlaku, serta konsep perlindungan hukum korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga memberikan analisis terhadap kualitas pertimbangan hakim dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan korban.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan digunakan sebagai dasar utama penelitian, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, pemidanaan, kecelakaan lalu lintas, dan perlindungan hukum korban. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses tersebut dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku ilmiah, jurnal hukum, serta karya akademik lain yang relevan dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan bahan hukum secara sistematis, kemudian menghubungkan antara norma hukum, fakta persidangan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam tahap analisis, Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr dikaji dengan menghubungkannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta teori hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan relevansinya terhadap perlindungan hukum bagi korban luka berat.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu proses analisis yang dimulai dari prinsip dan ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian



diterapkan pada permasalahan hukum yang bersifat khusus dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas serta sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami luka berat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr

1. Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr merupakan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Perkara ini berawal ketika terdakwa Bangun Pradana Bin Agus Salim mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro dari arah barat menuju timur. Dalam perjalanan tersebut, terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan yang dikemudikannya tidak dapat dikendalikan dengan baik dan kemudian bergerak oleng ke arah kanan. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan terdakwa masuk ke jalur kendaraan dari arah berlawanan.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh korban dan berjalan pada jalurnya. Akibat kendaraan terdakwa yang masuk ke jalur berlawanan, terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan korban. Peristiwa tersebut menyebabkan dua orang korban mengalami luka akibat benturan yang terjadi. Korban Yayuk Zakiyah mengalami luka berat berupa patah tulang pada paha kanan serta luka robek pada bagian lutut kaki kiri. Sementara itu, korban Nur Solichah mengalami luka berupa memar pada bagian punggung dan lecet pada tangan kiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis melalui visum dan keterangan ahli dalam persidangan, luka yang dialami oleh korban Yayuk Zakiyah dikategorikan sebagai luka yang menyebabkan korban mengalami hambatan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu. Ahli juga menerangkan bahwa proses pemulihan korban agar dapat kembali melakukan aktivitas secara normal membutuhkan waktu kurang lebih enam bulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akibat kecelakaan yang terjadi bukan hanya menimbulkan kerugian secara fisik, tetapi juga memberikan dampak terhadap kemampuan korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Peristiwa kecelakaan tersebut kemudian diproses melalui mekanisme peradilan pidana karena terdapat unsur kelalaian dari terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim menilai bahwa kecelakaan tersebut terjadi bukan semata-mata sebagai peristiwa yang tidak memiliki konsekuensi hukum, melainkan merupakan akibat dari kurangnya kehati-hatian terdakwa ketika mengoperasikan kendaraan di jalan raya. Kecepatan kendaraan yang tinggi dan hilangnya kendali hingga masuk ke jalur berlawanan menjadi fakta utama yang dipertimbangkan dalam menentukan adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami korban.



Dalam perkara ini, aspek penting yang menjadi perhatian bukan hanya mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa, tetapi juga mengenai akibat yang timbul terhadap korban. Korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses pembuktian, tetapi juga merupakan pihak yang secara langsung mengalami dampak dari tindak pidana tersebut. Luka berat yang dialami korban, gangguan terhadap aktivitas pekerjaan, serta kebutuhan pemulihan menjadi bagian penting yang kemudian berkaitan dengan bagaimana hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dengan demikian, posisi kasus dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr memperlihatkan adanya hubungan antara kelalaian pengemudi kendaraan bermotor, timbulnya kecelakaan lalu lintas, akibat berupa luka berat terhadap korban, serta kebutuhan untuk menilai apakah penjatuhan pidana yang diberikan telah mencerminkan pertanggungjawaban pidana sekaligus perlindungan hukum bagi korban.

2. Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama yang digunakan oleh hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dalam perkara Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr, majelis hakim melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian pengemudi kendaraan bermotor.

Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat. Untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut, hakim mempertimbangkan terpenuhinya beberapa unsur hukum, yaitu unsur setiap orang, unsur mengemudikan kendaraan bermotor, unsur karena kelalaiannya, unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, serta unsur adanya korban yang mengalami luka berat.

a. Unsur Setiap Orang

Unsur “setiap orang” berkaitan dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara ini, subjek yang diajukan dalam persidangan adalah terdakwa Bangun Pradana Bin Agus Salim sebagai orang yang diduga melakukan perbuatan pidana akibat kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdakwa merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Tidak ditemukan adanya keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya atau berada dalam kondisi yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, unsur setiap orang dinilai telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan.

**b. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor**

Unsur berikutnya yang dipertimbangkan oleh hakim adalah mengenai perbuatan terdakwa sebagai pihak yang mengemudikan kendaraan bermotor. Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Keberadaan terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor menjadi unsur penting karena pertanggungjawaban pidana dalam perkara lalu lintas tidak hanya muncul karena adanya kecelakaan, tetapi harus terdapat hubungan antara tindakan pengemudi dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, terdakwa memiliki kewajiban untuk mengendalikan kendaraan secara hati-hati dan memperhatikan kondisi jalan serta keselamatan pengguna jalan lainnya.

Namun, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan kehilangan kendali dan bergerak ke arah kanan hingga memasuki jalur kendaraan dari arah berlawanan. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan terjadinya benturan dengan kendaraan korban.

c. Unsur Karena Kelalaiannya

Unsur kelalaian menjadi bagian penting dalam perkara ini karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa bukan berdasarkan kesengajaan, melainkan akibat kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Dalam hukum pidana, kelalaian menunjukkan adanya sikap kurang berhati-hati atau kurang memperhatikan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam kondisi tertentu. Dalam konteks lalu lintas, setiap pengemudi memiliki kewajiban untuk mengendalikan kendaraan secara aman agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan fakta persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yang menyebabkan kendaraan tidak dapat dikendalikan dengan baik. Akibatnya, kendaraan terdakwa masuk ke jalur berlawanan dan menabrak kendaraan korban yang sedang berjalan pada jalurnya. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian terdakwa dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Hakim menilai bahwa unsur kelalaian telah terpenuhi karena kecelakaan terjadi akibat kurangnya kehati-hatian terdakwa dalam mengoperasikan kendaraan bermotor.

d. Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Selain membuktikan adanya kelalaian, hakim juga mempertimbangkan akibat nyata dari perbuatan terdakwa berupa terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut terjadi ketika kendaraan terdakwa memasuki jalur berlawanan dan bertabrakan dengan kendaraan yang dikendarai korban.

Fakta mengenai terjadinya kecelakaan diperkuat melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung antara tindakan terdakwa dalam mengendarai kendaraan dengan peristiwa kecelakaan yang dialami oleh korban.



Oleh sebab itu, kecelakaan lalu lintas yang terjadi bukan merupakan suatu peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi merupakan akibat dari tindakan terdakwa yang tidak memenuhi kewajiban kehati-hatian dalam berkendara.

e. Unsur Mengakibatkan Korban Luka Berat

Unsur terakhir yang menjadi pertimbangan hakim adalah akibat kecelakaan berupa adanya korban yang mengalami luka berat. Dalam perkara ini, korban Yayuk Zakiyah mengalami patah tulang pada paha kanan serta luka robek pada lutut kaki kiri. Sementara korban Nur Solichah mengalami luka memar pada punggung dan lecet pada tangan kiri.

Hakim mempertimbangkan kondisi korban berdasarkan hasil visum dan keterangan ahli yang menerangkan bahwa luka yang dialami korban Yayuk Zakiyah menyebabkan korban mengalami hambatan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu. Bahkan, proses pemulihan korban untuk dapat kembali beraktivitas secara normal membutuhkan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan kondisi tersebut, hakim menilai bahwa akibat yang dialami korban telah memenuhi kategori luka berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi. Pertimbangan yuridis hakim menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada adanya kesesuaian antara fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum yang berlaku, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Secara yuridis Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr memiliki dasar hukum yang kuat karena hakim tidak hanya mempertimbangkan terjadinya kecelakaan, tetapi juga menilai adanya hubungan antara kelalaian terdakwa, perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor, serta akibat luka berat yang dialami korban.

3. Pertimbangan Nonyuridis Hakim

Selain melakukan penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, majelis hakim dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan aspek-aspek di luar unsur delik yang berkaitan dengan kondisi terdakwa maupun dampak yang timbul akibat perbuatannya. Pertimbangan tersebut dikenal sebagai pertimbangan nonyuridis yang berfungsi untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr, hakim tidak hanya melihat perbuatan terdakwa sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum lalu lintas, tetapi juga memperhatikan akibat nyata yang ditimbulkan terhadap korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penjatuhan pidana tidak semata-mata didasarkan pada pembuktian kesalahan terdakwa, melainkan juga mempertimbangkan nilai keadilan yang berkaitan dengan penderitaan yang dialami oleh korban.



Salah satu keadaan yang menjadi pertimbangan memberatkan bagi terdakwa adalah akibat dari perbuatannya yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Berdasarkan fakta dalam persidangan, kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Yayuk Zakiyah mengalami patah tulang paha kanan serta luka robek pada lutut kaki kiri. Selain itu, korban Nur Solichah juga mengalami luka berupa memar pada bagian punggung dan lecet pada tangan kiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah memberikan dampak serius terhadap keselamatan dan kondisi fisik korban.

Pertimbangan lain yang diperhatikan oleh majelis hakim sebagai keadaan yang memberatkan adalah tidak adanya perdamaian maupun pemberian tali asih dari terdakwa kepada korban. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, upaya tanggung jawab terhadap korban menjadi salah satu aspek yang dapat mencerminkan kepedulian pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, tidak adanya bentuk penyelesaian atau pemberian bantuan kepada korban menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan pidana terhadap terdakwa.

Di samping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, hakim juga memperhatikan kondisi yang dapat meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan sikap terdakwa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui kelalaiannya, menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa, serta belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan pidana yang tetap memberikan efek pertanggungjawaban, namun masih mempertimbangkan aspek pembinaan terhadap terdakwa.

Apabila dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim, aspek nonyuridis tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penerap aturan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan merupakan bentuk upaya hakim untuk menyeimbangkan antara kepentingan korban yang mengalami kerugian dengan kepentingan terdakwa sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dalam konteks perkara ini, pertimbangan nonyuridis juga memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas. Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan pribadi terdakwa.

4. Amar Putusan dan Analisis Penjatuhan Pidana

a. Amar Putusan Hakim

Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan, mulai dari pembuktian unsur tindak pidana, pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan, majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Bangun Pradana Bin Agus Salim.



Dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan adanya hubungan antara kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan tidak hanya didasarkan pada terjadinya kecelakaan, tetapi juga berdasarkan pembuktian bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat perbuatan terdakwa yang tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian dalam berlalu lintas.

b. Analisis Penjatuhan Pidana Berdasarkan Pertimbangan Hakim

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum melalui penerapan ketentuan pidana yang berlaku. Terpenuhinya unsur Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi dasar utama bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah. Unsur kelalaian, hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan kecelakaan, serta akibat luka berat yang dialami korban menjadi faktor utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.

Apabila ditinjau dari teori pertimbangan hakim, putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga melakukan penilaian terhadap fakta konkret yang muncul dalam persidangan. Pertimbangan hakim terlihat dari penilaian terhadap cara terdakwa mengemudikan kendaraan, kondisi korban setelah kecelakaan, serta sikap terdakwa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

Dalam perkara pidana, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga ketertiban masyarakat, memberikan efek pencegahan, serta mendorong pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks perkara kecelakaan lalu lintas, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memiliki fungsi untuk menunjukkan bahwa kelalaian dalam berkendara yang menimbulkan korban luka berat merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum.

Berdasarkan teori pemidanaan, pemberian pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan kelalaian yang menyebabkan korban mengalami luka berat berupa patah tulang paha kanan dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Oleh



karena itu, penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akibat yang timbul dari perbuatannya.

Namun demikian, dalam perspektif perlindungan korban, penjatuan pidana terhadap pelaku belum sepenuhnya menggambarkan seluruh kebutuhan korban setelah terjadinya tindak pidana. Pidanaan terhadap terdakwa memang memberikan bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi penderitaan korban akibat luka berat, hambatan aktivitas, serta kemungkinan dampak ekonomi dan sosial akibat kecelakaan merupakan aspek yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam proses penegakan hukum.

Pertimbangan hakim telah memperhatikan kondisi korban melalui pertimbangan mengenai luka yang dialami korban serta tidak adanya perdamaian maupun pemberian tali asih dari terdakwa kepada korban. Akan tetapi, perlindungan hukum yang diberikan melalui putusan tersebut masih lebih menekankan pada aspek penghukuman terhadap pelaku dibandingkan dengan pemulihan konkret bagi korban.

Penjatuan pidana dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr dapat dipahami sebagai bentuk penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan kelalaian dalam berkendara. Secara yuridis, putusan tersebut telah memiliki dasar hukum karena seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Namun, dari sudut pandang perlindungan korban, masih diperlukan perhatian yang lebih luas agar proses pidanaan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban yang mengalami kerugian akibat kecelakaan lalu lintas.

Implementasi Prinsip Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr

1. Kedudukan Korban dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam sistem peradilan pidana, korban merupakan pihak yang mengalami secara langsung akibat dari suatu tindak pidana, baik dalam bentuk kerugian fisik, psikis, maupun kerugian lainnya. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat, keberadaan korban tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pembuktian mengenai akibat tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.

Perkara kecelakaan lalu lintas memiliki karakteristik tersendiri karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya berhenti pada terjadinya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, tetapi juga dapat menyebabkan perubahan besar terhadap kondisi kehidupan korban. Korban yang mengalami luka berat dapat menghadapi keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, gangguan terhadap pekerjaan, kebutuhan perawatan medis, serta dampak sosial akibat kondisi yang dialaminya.

Dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr, korban menempati posisi penting karena akibat dari perbuatan terdakwa secara langsung menyebabkan korban mengalami penderitaan fisik. Korban Yayuk Zakiyah mengalami patah tulang paha kanan dan luka robek pada lutut kaki kiri, sedangkan korban Nur Solichah mengalami luka memar pada punggung dan lecet pada tangan kiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi



memberikan dampak nyata terhadap korban, khususnya terhadap korban yang mengalami luka berat.

Berdasarkan perspektif perlindungan hukum, korban tidak seharusnya hanya dipandang sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana. Korban merupakan subjek hukum yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan atas kerugian yang dialaminya. Hal tersebut sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai sarana memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak pihak yang mengalami kerugian.

Dalam konteks perkara ini, keberadaan korban menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim tidak hanya menilai perbuatan terdakwa dari sisi pelanggaran hukum lalu lintas, tetapi juga memperhatikan akibat yang timbul terhadap korban sebagai pihak yang mengalami kerugian langsung akibat kecelakaan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Kepentingan Korban dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan pidana pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga menentukan jenis dan berat pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat, aspek perlindungan korban menjadi salah satu bagian yang penting untuk diperhatikan dalam proses penjatuhan pidana.

Pada Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr, perhatian hakim terhadap korban terlihat dari pertimbangan mengenai akibat yang dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa. Hakim mempertimbangkan bahwa kecelakaan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat berupa patah tulang paha kanan serta luka pada bagian tubuh lainnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memperberat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Selain memperhatikan kondisi fisik korban, hakim juga mempertimbangkan tidak adanya perdamaian maupun pemberian tali asih dari terdakwa kepada korban. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim melihat adanya aspek tanggung jawab terdakwa terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Tidak adanya upaya penyelesaian atau bentuk perhatian terhadap korban menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat berbentuk perlindungan preventif maupun represif. Dalam perkara pidana, perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Dalam perkara ini, pemberian pidana kepada terdakwa merupakan bentuk perlindungan represif karena negara memberikan respons hukum terhadap perbuatan yang telah merugikan korban.

Namun, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya dapat dilihat dari adanya penghukuman terhadap pelaku. Perlindungan yang ideal juga berkaitan dengan adanya



pemulihan terhadap korban, baik berupa perhatian terhadap kondisi korban, pemenuhan hak korban, maupun bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami. Dalam hal ini, putusan hakim telah menunjukkan perhatian terhadap korban melalui pertimbangan mengenai akibat luka berat dan tidak adanya tali asih dari terdakwa, tetapi belum sepenuhnya memberikan bentuk pemulihan konkret bagi korban.

3. Analisis Perlindungan Hukum Korban dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara pidana pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan yang memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana hukum mampu menjamin kepentingan dan hak pihak yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat, perlindungan hukum memiliki arti penting karena korban merupakan pihak yang secara langsung menerima dampak dari kelalaian pelaku, baik berupa penderitaan fisik maupun gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonominya.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan bentuk upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin serta melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif berkaitan dengan upaya pencegahan agar pelanggaran terhadap hak seseorang tidak terjadi, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran dengan tujuan menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr, bentuk perlindungan hukum yang terlihat dalam putusan tersebut lebih berkaitan dengan perlindungan hukum represif. Hal ini terlihat dari tindakan negara melalui proses peradilan pidana yang memberikan pertanggungjawaban kepada terdakwa atas kelalaiannya yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Penjatuan pidana terhadap terdakwa merupakan bentuk respons hukum terhadap perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi korban.

Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim telah memperhatikan kondisi korban sebagai salah satu faktor dalam menentukan pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim mengenai akibat kecelakaan yang menyebabkan korban Yayuk Zakiyah mengalami patah tulang paha kanan serta korban Nur Solichah mengalami luka pada beberapa bagian tubuh. Kondisi korban tersebut menjadi bagian dari keadaan yang memberatkan terdakwa dalam proses penjatuan pidana.

Selain memperhatikan dampak luka yang dialami korban, hakim juga mempertimbangkan tidak adanya perdamaian maupun pemberian tali asih dari terdakwa kepada korban. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat perbuatan terdakwa dari aspek pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara perbuatan tersebut dengan akibat yang harus ditanggung oleh korban. Dengan demikian, keberadaan korban telah mendapatkan perhatian dalam proses pemidanaan terhadap terdakwa.



Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan tersebut masih memiliki keterbatasan. Perlindungan yang diberikan melalui putusan lebih terlihat dalam bentuk pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, aspek pemulihan secara langsung terhadap korban belum menjadi bagian utama dalam amar putusan. Padahal, korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat tidak hanya membutuhkan kepastian bahwa pelaku telah dihukum, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap dampak lanjutan yang muncul akibat kecelakaan tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara konsep perlindungan hukum yang ideal dengan implementasi dalam praktik peradilan. Secara konseptual, perlindungan korban seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, korban dapat mengalami kerugian berupa penderitaan fisik, hambatan melakukan pekerjaan, serta dampak sosial akibat luka yang dialami. Oleh karena itu, kepentingan korban perlu ditempatkan sebagai salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr dapat dinilai telah mencerminkan adanya perhatian terhadap perlindungan korban karena hakim mempertimbangkan akibat luka berat yang dialami korban serta tidak adanya upaya perdamaian dari terdakwa. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat terbatas karena lebih menekankan pada aspek penghukuman terhadap pelaku daripada pemulihan konkret bagi korban. Kesimpulan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Gunawan yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim telah cukup tepat secara yuridis, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Secara yuridis, majelis hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu unsur setiap orang, unsur mengemudikan kendaraan bermotor, unsur karena kelalaiannya, unsur mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta unsur adanya korban yang mengalami luka berat. Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga kehilangan kendali, masuk ke jalur berlawanan, dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat.

Dalam aspek nonyuridis, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dasar dalam menentukan berat ringannya pidana. Keadaan yang memberatkan meliputi akibat kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat serta tidak adanya perdamaian maupun pemberian tali asih kepada korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan berupa pengakuan terdakwa terhadap kelalaiannya, adanya penyesalan, janji untuk tidak mengulangi perbuatan, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan keseluruhan



pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan.

Selanjutnya, berkaitan dengan implementasi prinsip perlindungan hukum bagi korban, penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr telah memperhatikan kepentingan korban melalui pertimbangan terhadap kondisi luka yang dialami korban serta dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Hakim juga mempertimbangkan tidak adanya perdamaian dan pemberian tali asih dari terdakwa kepada korban sebagai salah satu faktor yang memperberat pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa korban telah mendapatkan perhatian dalam proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Namun demikian, perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan tersebut masih belum sepenuhnya optimal. Perlindungan yang diberikan melalui putusan lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, sedangkan aspek pemulihan konkret terhadap korban belum menjadi bagian utama dalam putusan. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan hakim telah tepat secara yuridis, diperlukan penguatan orientasi perlindungan korban agar penegakan hukum pidana tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap pelaku, tetapi juga mampu memberikan keadilan dan pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat.

REFERENSI

- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Barda Nawawi Arief. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2017.
- Cuanda Mitra Perdana. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaian yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No. 854/Pid.B/2012/PN.Mdn)*. Tesis. Universitas Medan Area, Medan, 2013.
- Grace Leona Van Harling. "Ganti Kerugian oleh Pihak yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Privatum*, Volume 11, Nomor 3, 2023.
- H. Kurniawan. "Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia." *Jurnal Transportasi*, Volume 20, Nomor 2, 2020.
- Hananta, D. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana." *Volume 7*, Nomor 1, 2018.
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.



Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr.

Slamet Riyadi. *Penyelesaian Tindak Pidana Atas Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat dalam Kasus Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds*. Tesis. Universitas Muria Kudus, Kudus, 2023.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sutrisno, I. "Enforcement of Criminal Law for Motor Vehicle Drivers that because Their Failure Results a Traffic Accident." *Liga Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.